



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SUBBAGIAN KEUANGAN, UMUM
DAN LOGISTIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI ATAS PRESTASI DAN KONTRIBUSI SERTA INOVASI
DALAM PENINGKATAN KINERJA KELEMBAGAAN TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi atas prestasi, dedikasi, profesionalisme, kontribusi, dan inovasi unit kerja dalam mendukung peningkatan kinerja kelembagaan, perlu diberikan penghargaan kepada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Tahun 2025, Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik telah menunjukkan prestasi, kontribusi, dan inovasi dalam mendukung pengelolaan keuangan, administrasi umum, pengelolaan logistik, sarana dan prasarana, serta tata kelola kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Pemberian Penghargaan kepada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Wakatobi atas Prestasi dan Kontribusi serta Inovasi dalam Peningkatan Kinerja Kelembagaan Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SUBBAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI ATAS PRESTASI DAN KONTRIBUSI SERTA INOVASI DALAM PENINGKATAN KINERJA KELEMBAGAAN TAHUN 2025.

KESATU : Memberikan Penghargaan Kepada:

Nama : La Ode Aminudin, S.P.

NIP : 198212012014071001

Jabatan : Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Wakatobi.

KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan atas prestasi, kontribusi, dan inovasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, yang meliputi:

1. Keberhasilan tata kelola dan pelaporan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
2. Keberhasilan pengelolaan arsip Pemilu dan Pemilihan secara tertib, sistematis, dan akuntabel.

3. Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi, dan pelayanan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.

- KETIGA : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi, dedikasi, profesionalisme, inovasi, integritas, dan kontribusi Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik dalam mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, administrasi umum, logistik, serta tata kelola kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.
- KEEMPAT : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwujudkan dalam bentuk Piagam Penghargaan sebagai tanda apresiasi atas prestasi dan kontribusi penerima penghargaan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 30 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

ttd

SAMU AGUSDAR SAFIUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Abdul Majid